



**P U T U S A N**

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Vicky Ardiansyah Bin Agus Toni;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Rt. 001 Rw. 003 Desa/Kel.  
Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab.  
Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/79/IV/2022/Reskrim tanggal 17 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat Hukum, akan tetapi dengan tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah jam dinding.
  - 2 (dua) buah spons (busa)
  - 1 (satu) buah ember berwarna hitam.
  - 2 (dua) buah ring karet atau geber berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah lampu.
  - 4 (empat) ekor ayam jago berwarna merah.(dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).(dirampas untuk negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak menanggapinya baik lisan maupun secara tertulis, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Kp. Tanjung Desa Tanjungkamuning Kec. Tarogong kaler Kab. Garut atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 14.45 Wib di Kp. Tanjung Desa Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ketika saksi REVAL FAUZI Bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama saksi RIDWAN dan saksi Muhmamad Reychan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Garut menerima informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah terdakwa di Kp. Tanjung Desa Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut sering dipergunakan menjadi lapak atau tempat area judi sabung ayam yang mana terdakwa melakukan sabung ayam yaitu dengan cara para pengadu atau pemain datang atau berkumpul di lapak atau sekitar belakang rumah terdakwa dengan sebegini ada yang membawa ayam adu jenis jantan yang akan diadu kemudian ayam tersebut diadu sesuai dengan bobot atau besarnya sampai para pemilik ayam tersebut deal atau setuju kemudian diadu sampai ada yang kalah dalam tempo sekitar 5 menit setiap rondonya dan untuk rondonya sekitar 4 ronde kemudian dari adu ayam tersebut disetorkan sejumlah uang terhadap pemilik lapak atau terhadap terdakwa dan sewaktu itu para pengadu baik pemilik lapak menggunakan alat selain ayam adu jenis jantan dan menggunakan alat berupa Jam dingding Busa dan Ember.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dari wasit dalam pertarungan atau judi sabung ayam tersebut dimana yang menjadi wasitnya adalah terdakwa yaitu mengatur waktu setiap rondanya yaitu memberhentikan apabila waktu setiap rondanya telah berakhir selanjutnya melanjutkan untuk pertarungan sampai habis 5 ronde dimana setiap 1 rondanya diperkirakan waktunya sekitar 15 menit dan untuk istirahat sekitar 3 menit.
- Bahwa cara melakukan permainan judinya yaitu :
  - o Pemain membawa 1 (satu) ekor ayam yang akan di tarungkan dengan ayam milik orang lain.
  - o Para pemain sebelumnya menentukan taruhan terlebih dahulu, biasanya dari kisaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tapi ada juga yang menaruhkan ayam miliknya sebagai taruhannya. Sehingga yang kalah harus menyerahkan ayamnya kepada pemenang, taruhan tersebut dinamakan seredan.
  - o Setelah sepakat, masing – masing pemain menyerahkan uang taruhan kepada wasit. Kemudian pemain memasukan ayam miliknya masing – masing ke dalam kalang atau arena atau geber untuk ditarungkan.
  - o Permainan judi sabung ayam dipimpin dengan 1 (satu) orang wasit.
  - o Permainan sabung ayam tersebut dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) menit setiap rondanya dan maksimal permainan ada 5 (lima) ronde. Waktu tersebut ditentukan dengan jam dinding yang dipasang di arena sabung ayam. Dimana setiap ronde ayam akan dibasahi dengan busa atau dimandikan supaya bugar.
  - o Permainan dikatakan selesai dan diketahui pemenangnya jika ayam milik lawan berbunyi ketakutan atau mundur berlari meskipun belum selesai 5 (lima) ronde.
  - o Jika setelah 5 (lima) ronde tidak ada yang kalah maka dikatakan seri. Sehingga tidak ada pemenang.
  - o Kemudian pemenang akan mendapatkan uang sebesar yang ditaruhkan Namun, akan dipotong sebesar + 15 % (lima belas persen) dari pemenang untuk wasit sekaligus yang memiliki tempat atau yang menyediakan arena. Contohnya jika para pemain mengadakan taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika para pemain mengadakan taruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka pemenang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada penyedia lapak dan wasit.

- Bahwa Selain itu, ada juga yang melakukan sabung ayam dengan cara papakan atau pinggiran. Cara melakukan sabung ayam papakan atau pinggiran pemain yaitu :

- o Pemain tidak perlu membawa ayam. Melainkan pemain cukup mencari lawan yang ada di sekitar arena sabung ayam.

- o Para pemain sebelumnya menentukan taruhan terlebih dahulu.

- o Kemudian pemain memilih ayam milik orang lain yang akan ditarungkan.

- o Jika ayam yang dipilih menang, maka pemain akan mendapatkan uang taruhan, tanpa harus memberikan uang kepada pemilik arena atau penyedia perjudian

- Bahwa terdakwa dalam hal menyediakan tempat dan menjadi wasit perjudian ayam sejak tahun 2021.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira jam 14.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Kp. Tanjung Desa Tanjungkamuning Kec. Tarogong kaler Kab. Garut atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 14.45 Wib di Kp. Tanjung Desa Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Garut ketika saksi REVAL FAUZI Bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama saksi RIDWAN dan saksi Muhmamad Reychan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Garut menerima informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah terdakwa di Kp. Tanjung Desa Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut sering dipergunakan menjadi lapak atau tempat area judi sabung ayam yang mana terdakwa melakukan sabung ayam yaitu dengan cara para pengadu atau pemain datang atau berkumpul di lapak atau sekitar belakang rumah terdakwa dengan sebegini ada yang membawa ayam adu jenis jantan yang akan diadu kemudian ayam tersebut diadu sesuai dengan bobot atau besarnya sampai para pemilik ayam tersebut deal atau setuju kemudian diadu sampai ada yang kalah dalam tempo sekitar 5 menit setiap rondonya dan untuk rondonya sekitar 4 ronde kemudian dari adu ayam tersebut disetorkan sejumlah uang terhadap pemilik lapak atau terhadap terdakwa dan sewaktu itu para pengadu baik pemilik lapak menggunakan alat selain ayam adu jenis jantan dan menggunakan alat berupa Jam dinding Busa dan Ember.

- Bahwa yang menjadi tugas dari wasit dalam pertarungan atau judi sabung ayam tersebut dimana yang menjadi wasitnya adalah terdakwa yaitu mengatur waktu setiap rondonya yaitu memberhentikan apabila waktu setiap rondonya telah berakhir selanjutnya melanjutkan untuk pertarungan sampai habis 5 ronde dimana setiap 1 rondonya diperkirakan waktunya sekitar 15 menit dan untuk istirahat sekitar 3 menit.

- Bahwa cara melakukan permainan judinya yaitu :

- o Pemain membawa 1 (satu) ekor ayam yang akan di tarungkan dengan ayam milik orang lain.
- o Para pemain sebelumnya menentukan taruhan terlebih dahulu, biasanya dari kisaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tapi ada juga yang menaruhkan ayam miliknya sebagai taruhannya. Sehingga yang kalah harus menyerahkan ayamnya kepada pemenang, taruhan tersebut dinamakan seredan.
- o Setelah sepakat, masing – masing pemain menyerahkan uang taruhan kepada wasit. Kemudian pemain memasukan ayam miliknya masing – masing ke dalam kalang atau arena atau geber untuk ditarungkan.



- o Permainan judi sabung ayam dipimpin dengan 1 (satu) orang wasit.
- o Permainan sabung ayam tersebut dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) menit setiap rondonya dan maksimal permainan ada 5 (lima) ronde. Waktu tersebut ditentukan dengan jam dinding yang dipasang di arena sabung ayam. Dimana setiap ronde ayam akan dibasahi dengan busa atau dimandikan supaya segar.
- o Permainan dikatakan selesai dan diketahui pemenangnya jika ayam milik lawan berbunyi ketakutan atau mundur berlari meskipun belum selesai 5 (lima) ronde.
- o Jika setelah 5 (lima) ronde tidak ada yang kalah maka dikatakan seri. Sehingga tidak ada pemenang.
- o Kemudian pemenang akan mendapatkan uang sebesar yang ditaruhkan Namun, akan dipotong sebesar + 15 % (lima belas persen) dari pemenang untuk wasit sekaligus yang memiliki tempat atau yang menyediakan arena. Contohnya jika para pemain mengadakan taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka pemenang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika para pemain mengadakan taruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka pemenang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada penyedia lapak dan wasit.
- Bahwa Selain itu, ada juga yang melakukan sabung ayam dengan cara papakan atau pinggiran. Cara melakukan sabung ayam papakan atau pinggiran pemain yaitu :
  - o Pemain tidak perlu membawa ayam. Melainkan pemain cukup mencari lawan yang ada di sekitar arena sabung ayam.
  - o Para pemain sebelumnya menentukan taruhan terlebih dahulu.
  - o Kemudian pemain memilih ayam milik orang lain yang akan ditaruhkan.
  - o Jika ayam yang dipilih menang, maka pemain akan mendapatkan uang taruhan, tanpa harus memberikan uang kepada pemilik arena atau penyedia perjudian
- Bahwa terdakwa dalam hal menyediakan tempat dan menjadi wasit perjudian ayam sejak tahun 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi MOCHAMAD REYCHAN Bin ERIK SETIAWAN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI tersebut ditangkap yang diduga melakukan perkara tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi sabung ayam yaitu pada hariMinggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.45 WIB diKp. Tanjung Ds. / Kel. Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut di rumah Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI.
- Bahwa pada saat penggrebegan pada saat itu ada beberapa orang namun, dan hanya 1 (satu) orang yang menjadi wasit sekaligus penyedia lapak sabung ayam tersebut yaitu Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI yang berhasil diamankan kemudian orang tersebut berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut.
- Barang bukti yang berhasil diamankan tersebut antara lain :
  - 2 (dua) buah jam dinding.
  - 2 (dua) buah spons (busa).
  - 1 (satu) buah ember berwarna hitam.
  - 2 (dua) buah ring karet berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah lampu.
  - 4 (Empat) ekor ayam jago berwarna merah.
  - Uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian diduga dilakukan oleh Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI tersebut yaitu jenis sabung ayam.
- Bahwa peran Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI dalam perjudian sabung ayam tersebut yaitu sebagai orang yang mengadakan atau menyediakan atau memberi kesempatan untuk melakukan dugaan perkara tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut dan sebagai pengatur waktu (wasit).
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah lokasi berupa sebuah tanah kosong belakang rumah yang dijadikan arena untuk bermain judi jenis sabung ayam tersebut dan tidak mendapatkan/ memiliki izin secara resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.45 WIB diKp. Tanjung Ds. / Kel. Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut bahwa di sebuah tanah kosong belakang rumah Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI dijadikan arena untuk bermain judi jenis sabung ayam sehingga Saksi langsung bersama rekan Saksi yang lain datang ke TKP kemudian Saksi mengamankan orang tersebut berikut barang buktinya selanjutnya Saksi bawa dan masukan ke dalam mobil kemudian dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dasar nya adalah Laporan Polisi Nomor : LP / A / 143 / IV / 2022/ JBR / RES GRT, tanggal 17 April 2022. dan yang menjadi alasan Saksi mengamankan Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI yaitu karena awalnya menerima informasi dari masyarakat sehingga langsung tertangkap tangan langsung melakukan tindakan Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan keterangan masyarakat bahwa tempat atau lokasi tersebut dijadikan arena untuk bermain judi jenis sabung ayam tersebut kurang lebih sudah berjalan dari 1 (satu) tahun lebih yaitu perjudian tersebut dipergunakan setiap hari Sabtu dari jam 13.00 wib s/d jam 17.00 wib dan untuk hari Minggu dengan jam yang sama juga

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat Saksi berikut rekan Saksilain melakukan penangkapan atau penggrebegan terhadap para pelaku judi sabung ayam tersebut tidak ada bentuk perlawanan namun Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI (wasit) berhasil diamankan pada saat dilokasi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung ketika Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI berikut orang yang sedang menonton perjudian sabung ayam tersebut, namun saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI melakukan dugaan perkara tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi jenis sabung ayam di lokasi yaitu dengan cara menjadi lahannya dijadikan arena tempat untuk bermain judi jenis sabung ayam dengan menggunakan alat yaitu sebagai kalang (arena) geber, jam dinding, ayam, ember, air, busa untuk sarana penyedia tempat untuk permainan judi sabung ayam berlangsung.
- Bahwa bentuk lokasi berupa sebuah tanah kosong belakang rumah tersebut yang dijadikan tempat bermain judi jenis sabung ayam tersebut merupakan tempat yang berada di jalan umum atau didekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum karena berada didekat jalan raya atau umum dan di tengah-tengah pemukiman warga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

**2.** Keterangan Saksi ZAINOLLAH Bin Alm ASMIN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 14.45 Wib di Kp. Tanjung Kamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Saksi diamankan bersama 8 (delapan) orang lainnya di tempat sabung ayam di alamat tersebut diatas dan yang saksi kenal yaitu sdr. AGUNG.



- Bahwa Saksi datang ke lokasi tersebut bersama teman saksi dan saat itu saksi datang ke lokasi tersebut memang mau main judi sabung ayam papakan.
- Bahwa Yang saksi ketahui yang menjadi wasitnya yaitu sdr. AGUNG dimana yang bersangkutan bertugas untuk memegang uang taruhan, kemudian mengatur waktu pertandingan.
- Bahwa Yang saksi ketahui pemilik tempat tersebut yaitu sdr. AGUNG yang juga menjadi wasit di tempat tersebut.
- Barang bukti yang berhasil diamankan tersebut antara lain :
  - 4 (empat) ekor ayam jantan (adu) warna merah.
  - 2 (dua ) buah jam dinding.
  - 1 (satu) buah geber.
  - 1 (satu) buah spons.
  - 1 (satu) buah ember
  - 1 (satu) buah lampu
- Bahwa Yang saksi ketahui mengenai barang-barang tersebut merupakan alat dan sarana permainan dalam permainan judi sabung ayam yang terdapat di lokasi dan telah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggerebegan.
- Bahwa Yang saksi ketahui tempat judi sabung ayam tersebut tidak ada izin dari aparat setempat maupun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi mengetahui di tempat tersebut dijadikan arena judi sabung ayam sejak satu bulan yang lalu setelah saksi diberi tahu oleh teman saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

**3. Keterangan Saksi ARI PRATAMA dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi Menangkap Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI tersebut yang diduga melakukan perkara tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan khalayak umum untuk permainan judi sabung ayam yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.45 WIB di Kp. Tanjung Ds. / Kel. Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut di rumah Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI.

- Bahwa pada saat penggrebegan pada saat itu ada beberapa orang namun, dan hanya 1 (satu) orang yang menjadi wasit sekaligus penyedia lapak sabung ayam tersebut yaitu Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI yang berhasil diamankan kemudian orang tersebut berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut antara lain :

- 2 (dua) buah jam dinding.
- 2 (dua) buah spons (busa).
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam.
- 2 (dua) buah ring karet berwarna hitam.
- 1 (satu) buah lampu.
- 4 (Empat) ekor ayam jago berwarna merah.
- Uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa perjudian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI tersebut yaitu jenis sabung ayam.

- Bahwa peran Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI dalam perjudian sabung ayam tersebut yaitu sebagai orang yang mengadakan atau menyediakan atau memberi kesempatan untuk melakukan dugaan perkara tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut dan sebagai pengatur waktu (wasit).

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah lokasi berupa sebuah tanah kosong belakang rumah yang dijadikan arena untuk bermain judi jenis sabung ayam tersebut dan tidak mendapatkan/ memiliki izin secara resmi dari pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.45 WIB diKp. Tanjung Ds. / Kel. Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut bahwa di sebuah tanah kosong belakang rumah Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI dijadikan arena untuk bermain judi jenis sabung ayam sehingga Saksi langsung bersama rekan Saksi yang lain datang ke TKP kemudian Saksi mengamankan orang tersebut berikut barang buktinya selanjutnya Saksi bawa dan masukan ke dalam mobil kemudian dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Dasar nya adalah Laporan Polisi Nomor :LP / A / 143 / IV / 2022/ JBR / RES GRT, tanggal 17 April 2022. dan yang menjadi alasan Saksi mengamankan Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI yaitu karena awalnya menerima informasi dari masyarakat sehingga langsung tertangkap tangan langsung melakukan tindakan Kepolisian.
- Bahwa menurut keterangan masyarakat bahwa tempat atau lokasi tersebut dijadikan arena untuk bermain judi jenis sabung ayam tersebut kurang lebih sudah berjalan dari 1 (satu) tahun lebih yaitu perjudian tersebut dipergunakan setiap hari Sabtu dari jam 13.00 wib s/d jam 17.00 wib dan untuk hari Minggu dengan jam yang sama juga
- Bahwa saksi berikut rekan Saksilain melakukan penangkapan atau penggrebegan terhadap para pelaku judi sabung ayam tersebut tidak ada bentuk perlawanan namun Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI (wasit) berhasil diamankan pada saat dilokasi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung ketika Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI berikut orang yang sedang menonton perjudian sabung ayam tersebut, namun saksi tidak mengenalinya.
- Bahwa Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI melakukan dugaan perkara tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk



permainan judi jenis sabung ayam di lokasi yaitu dengan cara menjadi lahannya dijadikan arena tempat untuk bermain judi jenis sabung ayam dengan menggunakan alat yaitu sebagai kalang (arena) geber, jam dinding, ayam, ember, air, busa untuk sarana penyedia tempat untuk permainan judi sabung ayam berlangsung.

- Bahwa lokasinya berupa sebuah tanah kosong belakang rumah tersebut yang dijadikan tempat bermain judi jenis sabung ayam tersebut merupakan tempat yang berada di jalan umum atau didekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum karena berada didekat jalan raya atau umum dan di tengah-tengah pemukiman warga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

**4. Keterangan Saksi ANDRI ANDAYA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana perjudian tersebut terjadi adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 jam. 20.15 wib di Kp. Cihareuday RT.01 RW.07 Desa Sukatani Kec.Cilawu Kab.Garut
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana perjudian tersebut saksi memeriksa beberapa orang termasuk terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saat melakukan berita acara pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa menyediakan tempat berjudi sabung ayam dan juga menjadi wasit pertandingan sabung ayam.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah sarana yang digunakan untuk permainan sabung ayam yaitu :
  - 2 (dua) buah jam dinding.
  - 2 (dua) buah spons (busa).
  - 1 (satu) buah ember berwarna hitam.
  - 2 (dua) buah ring karet berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah lampu.
  - 4 (Empat) ekor ayam jago berwarna merah.
  - Uang Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan perkara tindak pidana perjudian tersebut diketahui pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 14.45 WIB di Kp. Tanjung Desa Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Jenis permainan judinya adalah jenis permainan judi sabung ayam.
- Bahwa Orang yang mengadakan atau menyediakan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian sambung ayam tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Cara melakukan permainan judi adalah yaitu :
  - Pemain membawa 1 (satu) ekor ayam yang akan di tarungkan dengan ayam milik orang lain.
  - Para pemain sebelumnya menentukan taruhan terlebih dahulu, biasanya dari kisaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tapi ada juga yang menaruhkan ayam miliknya sebagai taruhannya. Sehingga yang kalah harus menyerahkan ayamnya kepada pemenang, taruhan tersebut dinamakan seredan.
  - Setelah sepakat, masing – masing pemain menyerahkan uang taruhan kepada wasit. Kemudian pemain memasukan ayam miliknya masing – masing ke dalam kalang atau arena atau geber untuk ditarungkan.
  - Permainan judi sabung ayam dipimpin dengan 1 (satu) orang wasit.
  - Permainan sabung ayam tersebut dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) menit setiap rondonya dan maksimal permainan ada 5 (lima) ronde. Waktu tersebut ditentukan dengan jam dinding yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang di arena sabung ayam. Dimana setiap ronde ayam akan dibasahi dengan busa atau dimandikan supaya bugar.

- Permainan dikatakan selesai dan diketahui pemenangnya jika ayam milik lawan berbunyi ketakutan atau mundur berlari meskipun belum selesai 5 (lima) ronde.
- Jika setelah 5 (lima) ronde tidak ada yang kalah maka dikatakan seri. Sehingga tidak ada pemenang.
- Kemudian pemenang akan mendapatkan uang sebesar yang ditaruhkan Namun, akan dipotong sebesar + 15 % (lima belas persen) dari pemenang untuk wasit sekaligus yang memiliki tempat atau yang menyediakan arena. Contohnya jika para pemain mengadakan taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka pemenang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika para pemain mengadakan taruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka pemenang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada penyedia lapak dan wasit.

- Bahwa Selain itu, ada juga yang melakukan sabung ayam dengan cara papakan atau pinggiran. Cara melakukan sabung ayam papakan atau pinggiran pemain yaitu :

- Bahwa pemain tidak perlu membawa ayam. Melainkan pemain cukup mencari lawan yang ada di sekitar arena sabung ayam.
- Bahwa para pemain sebelumnya menentukan taruhan terlebih dahulu.
- Bahwa pemain memilih ayam milik orang lain yang akan ditarungkan.
- Bahwa bila ayam yang dipilih menang, maka pemain akan mendapatkan uang taruhan, tanpa harus memberikan uang kepada pemilik arena atau penyedia perjudian
- Bahwa Terdakwa mengadakan atau menyediakan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian sambung ayam tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menyediakan lapak / arena perjudian sabung ayam sekaligus menyediakan perlengkapannya



yaitu jam dinding, geber atau ring pertandingan ayam, air berikut ember dan busa / spons sebagai alat membasahi atau memandikan ayam, kurung ayam serta lampu.

- Bahwa Cara pemain judi mempergunakan kesempatan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara yaitu mendatangi lapak atau arena yang disediakan oleh penyedia perjudian dengan membawa ayam yang akan ditarungkan sekaligus membawa uang untuk taruhan atau hanya membawa uang untuk taruhan jika mau melakukan judi sabung ayam papakan atau pingiran.

- Bahwa Keuntungan terdakwa setiap kali sebagai wasit dan penyedia lapak / arena dari perjudian sabung ayam tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap kali ada perjudian sabung ayam.

- Bahwa Uang hasil sebagai wasit dan penyedia lapak / arena dari perjudian sabung ayam tersebut oleh terdakwa sebagian besar digunakan untuk membeli pakan ayam milik tersangka, dan sisanya terdakwa pakai untuk jajan tersangka.]

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa bahwa permainan judi sabung ayam yang terdakwa sediakan tidak memiliki ijin yang syah dari penguasa tau pemerintah.

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan sebagai wasit dan penyedia atau pemberi kesempatan perjudian sabung ayam tersebut tidak dibenarkan menurut hukum.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan tidak akan mengulanginya kembali .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah jam dinding.
- 2 (dua) buah spons (busa)
- 1 (satu) buah ember berwarna hitam.
- 2 (dua) buah ring karet atau geber berwarna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu.
- 4 (empat) ekor ayam jago berwarna merah
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar terjadinya dugaan perkara tindak pidana perjudian tersebut diketahui pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 14.45 WIB di Kp. Tanjung Desa Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa Benar Jenis permainan judinya adalah jenis permainan judi sabung ayam.
- Bahwa Benar Orang yang mengadakan atau menyediakan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar pemain tidak perlu membawa ayam. Melainkan pemain cukup mencari lawan yang ada di sekitar arena sabung ayam.
- Bahwa Benar Terdakwa mengadakan atau menyediakan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menyediakan lapak / arena perjudian sabung ayam sekaligus menyediakan perlengkapannya yaitu jam dinding, geber atau ring pertandingan ayam, air berikut ember dan busa / spons sebagai alat membasahi atau memandikan ayam, kurung ayam serta lampu.
- Bahwa Benar Cara pemain judi mempergunakan kesempatan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara yaitu mendatangi lapak atau arena yang disediakan oleh penyedia perjudian dengan membawa ayam yang akan ditarungkan sekaligus membawa uang untuk taruhan atau hanya membawa uang untuk taruhan jika mau melakukan judi sabung ayam papakan atau pinggiran.
- Bahwa Benar Keuntungan terdakwa setiap kali sebagai wasit dan penyedia lapak / arena dari perjudian sabung ayam tersebut yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap kali ada perjudian sabung ayam.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Benar Uang hasil sebagai wasit dan penyedia lapak / arena dari perjudian sabung ayam tersebut oleh terdakwa sebagian besar digunakan untuk membeli pakan ayam milik tersangka, dan sisanya terdakwa pakai untuk jajan tersangka;

- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin terhadap permainan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Tanpa Mendapat Izin
3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan



pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI membenarkan identitas keduanya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut Permain membawa 1 (satu) ekor ayam yang akan di tarungkan dengan ayam milik oranglain. Para pemain sebelumnya menentukan taruhan terlebih dahulu, biasanya dari kisaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tapi ada juga yang yang menaruhkan ayam miliknya sebagai taruhannya. Sehingga yang kalah harus menyerahkan ayamnya kepada pemenang, taruhan tersebut dinamakan seredan. Setelah sepakat, masing- masing pemain menyerahkan uang taruhan kepada wasit. Kemudian pemain memasukan ayam miliknya masing – masing ke dalam kalang atau arena atau geber untuk ditarungkan. Permainan judi sabung ayam dipimpin dengan 1 (satu) orang wasit. Permainan sabung ayam tersebut dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) menit setiap rondanya dan maksimal permainan ada 5 (lima) ronde. Waktu tersebut ditentukan dengan jam dinding yang dipasang di arena sabung ayam. Dimana setiap ronde ayam akan dibasahi dengan busa atau dimandikan supaya bugar. Permainan dikatakan selesai dan diketahui pemenangnya jika ayam milik lawan berbunyi ketakutan atau mundur berlari meskipun belum selesai 5 (lima) ronde. Jika setelah 5 (lima) ronde tidak ada yang kalah maka dikatakan seri. Sehingga tidak ada pemenang. Kemudian pemenang akan mendapatkan uang sebesar yang ditaruhkan Namun, akan dipotong sebesar + 15 % (lima belas persen) dari pemenang untuk wasit sekaligus yang memiliki tempat atau yang menyediakan arena. Contohnya jika para pemain mengadakan taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka pemenang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika para pemain mengadakan taruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka pemenang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada penyedia lapak dan wasit. dan terhadap permainan ini tidak mendapat izin dari yang berwenang adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut bahwa terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 14.45 Wib di Kp. Tanjung Desa Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ketika saksi REVAL FAUZI Bersama – sama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi yang bernama saksi RIDWAN dan saksi Muhmamad Reychan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Garut menerima informasi dari masyarakat bahwa di belakang rumah terdakwa di Kp. Tanjung Desa Tanjungkamuning Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut sering dipergunakan menjadi lapak atau tempat area judi sabung ayam yang mana terdakwa melakukan sabung ayam yaitu dengan cara para pengadu atau pemain datang atau berkumpul di lapak atau sekitar belakang rumah terdakwa dengan sebagai ada yang membawa ayam adu jenis jantan yang akan diadu kemudian ayam tersebut diadu sesuai dengan bobot atau besarnya sampai para pemilik ayam tersebut deal atau setuju kemudian diadu sampai ada yang kalah dalam tempo sekitar 5 menit setiap rondonya dan untuk rondonya sekitar 4 ronde kemudian dari adu ayam tersebut disetorkan sejumlah uang terhadap pemilik lapak atau terhadap terdakwa dan sewaktu itu para pengadu baik pemilik lapak menggunakan alat selain ayam adu jenis jantan dan menggunakan alat berupa Jam dingding Busa dan Ember.

Bahwa yang menjadi tugas dari wasit dalam pertarungan atau judi sabung ayam tersebut dimana yang menjadi wasitnya adalah terdakwa yaitu mengatur waktu setiap rondonya yaitu memberhentikan apabila waktu setiap rondonya telah berakhir selanjutnya melanjutkan untuk pertarungan sampai habis 5 ronde dimana setiap 1 rondonya diperkirakan waktunya sekitar 15 menit dan untuk istirahat sekitar 3 menit.

Bahwa cara melakukan permainan judinya yaitu :

- Bermain membawa 1 (satu) ekor ayam yang akan di tarungkan dengan ayam milik orang lain.
- Para pemain sebelumnya menentukan taruhan terlebih dahulu, biasanya dari kisaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tapi ada juga yang menaruhkan ayam miliknya sebagai taruhannya. Sehingga yang kalah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menyerahkan ayamnya kepada pemenang, taruhan tersebut dinamakan seredan.

- Setelah sepakat, masing – masing pemain menyerahkan uang taruhan kepada wasit. Kemudian pemain memasukkan ayam miliknya masing – masing ke dalam kalang atau arena atau geber untuk ditarungkan.

Permainan judi sabung ayam dipimpin dengan 1 (satu) orang wasit.

Permainan sabung ayam tersebut dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) menit setiap rondanya dan maksimal permainan ada 5 (lima) ronde. Waktu tersebut ditentukan dengan jam dinding yang dipasang di arena sabung ayam. Dimana setiap ronde ayam akan dibasahi dengan busa atau dimandikan supaya segar.

Permainan dikatakan selesai dan diketahui pemenangnya jika ayam milik lawan berbunyi ketakutan atau mundur berlari meskipun belum selesai 5 (lima) ronde.

Jika setelah 5 (lima) ronde tidak ada yang kalah maka dikatakan seri. Sehingga tidak ada pemenang.

Kemudian pemenang akan mendapatkan uang sebesar yang ditaruhkan. Namun, akan dipotong sebesar + 15 % (lima belas persen) dari pemenang untuk wasit sekaligus yang memiliki tempat atau yang menyediakan arena. Contohnya jika para pemain mengadakan taruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maka pemenang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika para pemain mengadakan taruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka pemenang harus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada penyedia lapak dan wasit.

Bahwa Selain itu, ada juga yang melakukan sabung ayam dengan cara papakan atau pinggiran. Cara melakukan sabung ayam papakan atau pinggiran pemain yaitu :

- Pemain tidak perlu membawa ayam. Melainkan pemain cukup mencari lawan yang ada di sekitar arena sabung ayam.
- Para pemain sebelumnya menentukan taruhan terlebih dahulu.
- Kemudian pemain memilih ayam milik orang lain yang akan ditarungkan.



- Jika ayam yang dipilih menang, maka pemain akan mendapatkan uang taruhan, tanpa harus memberikan uang kepada pemilik arena atau penyedia perjudian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah jam dinding., 2 (dua) buah spons (busa), 1 (satu) buah ember berwarna hitam., 2 (dua) buah ring karet atau geber berwarna hitam., 1 (satu) buah lampu., 4 (empat) ekor ayam jago berwarna merah., Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar



putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG VICKY ARDIANSYAH Bin AGUS TONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah jam dinding.
  - 2 (dua) buah spons (busa)
  - 1 (satu) buah ember berwarna hitam.
  - 2 (dua) buah ring karet atau geber berwarna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu.
- 4 (empat) ekor ayam jago berwarna merah.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

(dirampas untuk negara).

6.-----

Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin 18 Juli 2022, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 20 Juli 2022 oleh Kami Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Nurrahmi, S.H., M.H. , Haryanto Das'at, S.H.,M.H., dibantu oleh Hj. GIT GIT GARNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. GIT GIT GARNITA, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Grt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



